



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

**Bagian Ketiga
Kedudukan**

Pasal 4

BPD berkedudukan sebagai Pelaksana fungsi Pemerintahan Desa.

**BAB III
KEWENANGAN, FUNGSI DAN TUGAS**

**Bagian Kesatu
Wewenang BPD**

Pasal 5

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan/atau tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Fungsi BPD

Pasal 6

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tugas BPD

Pasal 7

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marjinal.

- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 11

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 12

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;

- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - k. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 15

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 16

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan calon Kepala Desa antarwaktu menjadi calon Kepala Desa antarwaktu, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 17

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 18

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 19

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 21

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 22

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 23

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD.
- (2) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 24

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;

- b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyampaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).
- (2) FKAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) FKAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas FKAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak BPD

Pasal 26

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 27

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 28

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 29

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 30

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Desa.

- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 32

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 33

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 34

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kelima Laporan Kinerja BPD

Pasal 35

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.

- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 36

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB V KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1 Keterwakilan

Pasal 37

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan ketentuan jumlah penduduk:
 - a. sampai dengan 2.000 jiwa = 5 orang anggota;
 - b. lebih dari 2.000 sampai dengan 5.000 jiwa = 7 orang anggota;
 - c. lebih dari 5.000 jiwa = 9 orang anggota.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun.

Pasal 38

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 39

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap wilayah, dengan memperhatikan jumlah penduduk dusun, dengan ketentuan :
$$\text{Jumlah Anggota BPD tiap wilayah} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Wilayah}}{\text{Jumlah Penduduk Desa}} \times \text{Kuota BPD}$$
- (6) Dalam hal penentuan kuota jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi hasil desima yang sama maka penentuan kuota diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.
- (7) Kuota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jumlah kuota setelah dikurangi anggota BPD dari keterwakilan perempuan.

Pasal 40

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Paragraf 2 Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 41

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. panitia sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan 8 orang unsur masyarakat;
 - b. panitia sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan 6 orang unsur masyarakat;
 - c. panitia sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 2 (dua) orang unsur perangkat desa dan 5 orang unsur masyarakat;
 - d. panitia sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) orang unsur perangkat desa dan 3 orang unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pengisian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan wilayah pemilihan dusun dengan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
 - e. menetapkan daftar pemilih tetap;
 - f. menetapkan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap wilayah;
 - g. mengadakan penjaringan calon anggota BPD;
 - h. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon anggota BPD;
 - i. menetapkan dan mengumumkan calon anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
 - j. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
 - k. mengadakan penyaringan calon anggota BPD;
 - l. membuat berita acara penetapan calon, dan berita acara hasil pemilihan anggota BPD; dan
 - m. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih yang ditetapkan oleh Panitia.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (2) Calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 43

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD yang mewakili masing-masing wilayah dipilih oleh masyarakat dalam wilayah tersebut yang memiliki hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal menetapkan calon anggota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia juga menetapkan calon anggota daftar tunggu pengganti antar waktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 44

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 3 Persyaratan Calon

Pasal 45

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 46

- (1) Setiap penduduk Desa yang berminat menjadi calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai cukup yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan foto copy KTP Eletronik, dan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Ijazah pendidikan formal dari sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - j. surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan/musyawarah anggota BPD.

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD, harus mundur sebagai perangkat Desa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak perangkat Desa bersangkutan terdaftar sebagai calon anggota BPD.

- (3) Tugas perangkat Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya perangkat Desa definitif.

Pasal 48

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai anggota BPD, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dan memiliki izin tertulis dari pimpinan instansi induknya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, melampirkan surat izin Bupati;
 - b. Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan pemerintah Kabupaten Wakatobi atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai anggota BPD, tidak dibebaskan dari jabatannya.

Paragraf 4 Pencalonan

Pasal 49

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pengumuman dan pendaftaran calon anggota BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pendaftar tidak sampai 2 (dua) kali dari jumlah Anggota BPD di Desa yang bersangkutan, panitia pengisian keanggotaan BPD harus melakukan perpanjangan pendaftaran sampai adanya calon lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pendaftar lain maka panitia pengisian keanggotaan BPD membuka pendaftaran baru selama 6 (enam) hari.
- (4) Apabila jumlah pendaftar tidak sampai 2 (dua) kali dari jumlah Anggota BPD di Desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pengisian keanggotaan BPD tetap dilanjutkan dengan calon anggota yang telah mendaftar.

Pasal 50

- (1) Penduduk desa yang mendaftar sebagai calon anggota BPD, mengajukan permohonan secara tertulis kepada panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan calon anggota BPD.

Pasal 51

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan penetapan calon anggota BPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara demokratis dan transparan.

Pasal 52

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia pengisian keanggotaan BPD mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (6) Calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh panitia pengisian keanggotaan BPD.

Paragraf 5

Pemilihan Anggota BPD Secara Langsung

Pasal 53

- (1) Pemilihan anggota BPD secara langsung dilakukan melalui pemungutan suara dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nama calon, nomor dan tanda gambar.

- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pemilihan secara langsung calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan tata tertib pemilihan.
- (4) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada satu calon yang berhak dipilih.
- (5) Seorang yang berhalangan hadir karena sesuatu sebab, tidak dapat diwakili dengan cara apapun.
- (6) Anggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (7) Hasil pemilihan secara langsung calon anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa, untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan surat Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Musyawarah Pemilihan Anggota BPD

Pasal 54

- (1) Setelah penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), Panitia pengisian keanggotaan BPD mengadakan musyawarah pemilihan Anggota BPD.
- (2) Musyawarah pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Musyawarah pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Sekretariat BPD atau di tempat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Perwakilan dari unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum diadakan musyawarah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk lainnya;

- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; dan
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 56

- (1) Musyawarah pemilihan anggota BPD dipimpin oleh ketua panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Musyawarah pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan secara langsung dan musyawarah pemilihan anggota BPD diatur dalam tata tertib pemilihan.

Paragraf 7 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 58

- (1) Panitia Pengisian anggota BPD menetapkan hasil musyawarah pemilihan anggota BPD.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penetapan anggota BPD terpilih yang disetujui secara mufakat atau memperoleh suara terbanyak secara berurutan dalam pemungutan suara.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Paragraf 8 Penyelesaian Perselisihan

Pasal 59

- (1) Perselisihan hasil pemilihan anggota BPD diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan calon, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) hari di tingkat desa oleh Pemerintah Desa;
 - b. 7 (tujuh) hari di tingkat kecamatan;
 - c. 16 (enam belas) hari di tingkat Kabupaten oleh Panitia Pengarah Kabupaten.
- (2) Penyelesaian perselisihan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat final dan mengikat.

Paragraf 9
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 60

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 10
Peresmian Anggota BPD

Pasal 61

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Pengambilan sumpah dan janji anggota BPD dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kecamatan dan/atau Kabupaten dihadapan komponen masyarakat.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (4) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 62

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 63

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa” .
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 64

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 11

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 65

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 66

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.

- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 67

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 68

- (1) Pergantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Kedua Masa Keanggotaan

Pasal 69

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa keanggotaan BPD yang dipilih melalui pemilihan antarwaktu.
- (4) Dalam hal Anggota BPD mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaannya atau diberhentikan, maka dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa keanggotaan.

Paragraf 1 Pemberhentian Anggota

Pasal 70

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. berakhir masa keanggotaannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 71

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Pasal 72

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

BAB VI KELEMBAGAAN BPD

Pasal 73

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 74

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 75

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 76

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 77

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. penyusunan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. pelaksanaan waktu musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - h. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
 - i. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
 - j. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat melalui :
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa;
 - b. fasilitasi tata administrasi BPD;
 - c. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - f. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - i. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - j. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - k. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - l. koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya; dan
 - m. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya.
- (5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa secara fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 79

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APB Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 80

Contoh/format pemilihan BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **20-3 - 2019**

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **20-3 - 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 10

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL: 20 - 3 - 2019
TENTANG : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

A. Bentuk Contoh Surat Permohonan kepada Bupati Untuk Mengikuti Pemilihan Anggota BPD

....., 20..

SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan untuk Mengikuti Pemilihan Anggota BPD Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di-
Wangi-Wangi

Sehubungan dengan akan diadakan pemilihan anggota BPD di Desa... Kecamatan, maka dengan ini saya :

Nama :

Nip :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak agar dapat diberikan izin untuk mengikuti pemilihan anggota BPD dimaksud.

Demikian permohonan ini saya buat, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya.

Pemohon

.....
Nip.

B. Bentuk Contoh Surat Izin Bupati Untuk Mengikuti Pemilihan Anggota BPD



BUPATI WAKATOBI

SURAT IZIN BUPATI WAKATOBI

Nomor:

TENTANG

**IZIN UNTUK MENGIKUTI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

- Dasar : a. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 201...
tentang Badan Permusyawaratan Desa;
b. Surat Saudara tanggal 201.....
Perihal Permohonan untuk mengikuti Pemilihan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

MEMBERI IZIN :

kepada :
Nama :
Nip :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk : Mengikuti Pemilihan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Kecamatan
..... Kabupaten Wakatobi.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk bahan selanjutnya.

Ditetapkan di: Wangi-Wangi
pada tanggal : 201..

BUPATI WAKATOBI,

NAMA

C. Bentuk Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Panitia pengisian keanggotaan BPD

**PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
DESA**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN WAKATOBI**

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian keanggotaan BPD, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan wilayah pemilihan dusun dengan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
 - e. menetapkan daftar pemilih tetap;
 - f. mengadakan penjaringan Calon anggota BPD;
 - g. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon anggota BPD;
 - h. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
 - i. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
 - j. mengadakan penyaringan Calon anggota BPD;
 - k. membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD; dan
 - l. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih yang ditetapkan oleh Panitia.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 201..
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
KEPALA DESA

(nama terang)

**D. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD
tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota BPD**

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN BPD

PANITIA PEMILIHAN BPD DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 20.. tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan BPD, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota BPD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pemilihan Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sistematika Tata Tertib Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pendahuluan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Persiapan Pemilihan Anggota BPD;
 - d. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan serta Klarifikasi Calon Anggota BPD:
 1. Persyaratan Calon Kepala Desa;
 2. Penjaringan Calon BPD;
 3. Penelitian kelengkapan berkas Calon BPD.
 - e. Panitia Pemilihan Kepala Desa:
 1. Tata cara pembentukan;
 2. Tugas Panitia Pemilihan BPD;
 - f. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa;
 - g. Serta ketentuan lain berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penutup.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20...
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN BPD
 DESA

Ketua,

(nama terang)

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA.....KECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20..
TANGGAL : 20..
TENTANG : TATA TERTIB PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA...KECAMATAN.....**

1. Pendahuluan;
.....
2. Dasar Hukum;
.....
3. Persiapan Pemilihan BPD;
.....
4. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan serta Klarifikasi Calon BPD:
.....
 - a. Persyaratan Calon BPD;
.....
 - b. Penjaringan Calon BPD;
.....
 - c. Penelitian kelengkapan berkas Calon BPD.
.....
5. Panitia Pemilihan BPD:
 - a. Tata cara pembentukan;
.....
 - b. Tugas Panitia Pemilihan BPD;
.....
6. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah / Pemilihan Anggota BPD;
.....
7. Serta ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
.....
8. Penutup.
.....

PANITIA PEMILIHAN
BPD DESA
Ketua,

(nama terang)

E. Bentuk Contoh Berita Acara Penjaringan Calon BPD

**BERITA ACARA PENJARINGAN
CALON BPD DESA
KECAMATAN
TAHAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan BPD Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor..... Tahun tentang..... telah melakukan penjaringan Calon BPD Desa Kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal dan terdapat Calon BPD sebagai berikut :

1. Nama :
- Tempat, tgl.lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat, tgl.Lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
3. Nama :
- Tempat, tgl.lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Para Calon BPD tersebut di atas telah tercatat dalam register pendaftaran Calon BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Panitia Pemilihan BPD Desa..... Kecamatan

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Anggota :(.....)
5. Anggota :(.....)

F.1 Bentuk Contoh Pengumuman Pendaftaran Calon BPD

PANITIA PEMILIHAN BPD DESAKECAMATAN **KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No..... Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Desa
Kecamatan..... Nomor :.....//BPD/20.. tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan BPD.

bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan
Pemilihan BPD, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa
..... Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi
Calon BPD, terhitung tal....bulan.... s/d tgl...bulan.....tahun.....

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Calon BPD Desa.....
adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagi Masyarakat Desa yang berminat menjadi Calon,
mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu
rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan BPD Desa.....
dengan melampirkan persyaratan administratif, yakni :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan foto copy
KTP Eletronik, dan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bertempat
tinggal di wilayah pemilihan;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah
menikah;
- e. Ijazah pendidikan formal dari sekolah dasar sampai dengan ijazah
terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan
dari pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- k. Surat pernyataan akan menerima hasil Pemilihan / Musyawarah Anggota BPD
- b. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. w, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
 1. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, melampirkan izin tertulis dari Bupati Wakatobi atas usulan dari pimpinan instansinya;
 2. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
 3. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. z dibuat rangkap 2 (dua) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan BPD.

Pengumuman dibuka selama 15 (lima belas) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WITA dan ditutup tanggaltepat pada Pukul : 15.30 WITA sesuai jam disekretariat Panitia Pemilihan BPD.

Berkas permohonan/lamaran Calon BPD segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan BPD Desa.....sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan BPD di Sekretariat Panitia Pemilihan BPD.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa..... Kecamatan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., tanggal/bulan/tahun
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 ANTAR WAKTU DESA
 KETUA,
 TTD/CAP

NAMA JELAS

F.2 Bentuk contoh berita acara pembukaan pengumuman calon Anggota bpd

**PANITIA PEMILIHAN BPD DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No..... Telp.....

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan BPD, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota BPD.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Anggota BPD Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon **dibuka** 15 (lima belas) hari mulai berlaku sejak hari tanggal tepat pada Pukul 09.00 WITA dan ditutup pada haritanggaltepat pada Pukul : 15.30 WITA sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Anggota BPD Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

PANITIA PEMILIHAN BPD DESA.....

1.....	(Ketua)	1.
2	(Sekretaris)	2.
3	(Bendahara)	3.
4.....	(Anggota)	4.
5	(Anggota)	5.
6	(Anggota)	6.
7	(Anggota)	7.

F.3 Bentuk Contoh Berita Acara Penutupan Pengumuman Calon Anggota BPD

PANITIA PEMILIHAN BPD..... DESA KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl..... No..... Telp.

BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota BPD.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota BPD Desaditutup pada hari....., tanggal..... 20..., pukul : 15.00 WITA.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut di atas, Calon Anggota BPD yang telah mendaftarkan diri sebanyakOrang yaitu atas nama:
 - a. Sdr.....
 - b. Sdr.....
 - c. Sdr
 - d. Sdr.....
 - e. Dst.
3. yang telah mendaftar Paling sedikit (.....) orang, maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yaitu kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Calon BPD Desa atau Kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan BPD tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dilaporkan kepada Kepala Desa untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Wakatobi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

PANITIA PEMILIHAN BPD DESA

- | | | |
|---------|----------------|----|
| 1..... | (Ketua) | 1. |
| 2..... | (Sekretaris) | 2. |
| 3 | (Bendahara) | 3. |
| 4..... | (Anggota) | 4. |
| 5..... | (Anggota) | 5. |
| 4..... | (Anggota) | 4. |

G. Bentuk Contoh Formulir Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Calon BPD

FORMULIR PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON BPD DESA KECAMATAN

Nama :
 Tempat, Tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN	KET
1.	Surat Permohonan Pencalonan bermaterai	Ada/Tidak ada	
2.	Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Ada/Tidak ada	
3.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	Ada/Tidak ada	
4.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD	Ada/Tidak ada	
5.	Dst. (d disesuaikan dengan ketentuan)	Ada/Tidak ada	

.....,.....20..

Panitia Pemilihan BPD Desa..... Kecamatan

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Anggota :(.....)
5. Anggota :(.....)
6. Anggota :(.....)
7. Anggota :(.....)

H. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Penyaringan Calon BPD

**BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN
CALON BPD DESA.....
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan BPD Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun tentang telah melakukan penyaringan Calon BPD Desa..... Kecamatan melalui penelitian berkas persyaratan administrasi Calon BPD terhadap :

1. Nama :
- Tempat, tgl.lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat, tgl.lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
3. Nama :
- Tempat, tgl.lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Calon BPD sebagaimana terlampir, maka Calon BPD yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai Calon BPD Desa..... yang berhak dipilih, adalah:

1. Nama :
2. Tempat, tgl. lahir :
3. Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
4. Nama :
- Tempat, tgl.lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

.....,.....20..

Panitia Pemilihan BPD Desa..... Kecamatan

- 1. Ketua :(.....)
- 2. Sekretaris :(.....)
- 3. Anggota :(.....)
- 4. Anggota :(.....)
- 5. Anggota :(.....)
- 6. Anggota :(.....)
- 7. Anggota :(.....)

I. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pemilihan BPD tentang Penetapan Calon BPD

**PANITIA PEMILIHAN BPD DESA.....
KECAMATAN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN BPD DESA.....
NOMORTAHUN**

TENTANG

PENETAPAN CALON BPD

PANITIA PEMILIHAN BPD DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (4) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan BPD, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan BPD tentang Penetapan Calon BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 201.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan BPD;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penyaringan Calon BPD Desa.....
Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon BPD Desa.....Kecamatan
dengan nama sebagai mana terlampir
- KEDUA : Calon BPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak
untuk dipilih dalam Pemilihan BPD Desa.....
Kecamatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN
BPD DESA.....

Ketua,

(nama terang)

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
 DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : 20..
 TENTANG : PENETAPAN CALON BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

No	Nama Calon	Nama Dusun	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

J. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah/Pemilihan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Musyawarah Desa dan Penetapan Peserta Musyawarah Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN TANGGAL PELAKSANAAN MUSYAWARAH
DESA DAN PENETAPAN JUMLAH PESERTA MUSYAWARAH
DESA.....KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Desa..... Kecamatan..... Panitia Pemilihan BPD Desa..... Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa NomorTahun tentang..... telah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat dan Camat guna membahas tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa dan penetapan jumlah peserta Musyawarah Desa dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pelaksanaan Musyawarah Desa disepakati pada :
 - a. Hari :
 - b. Tanggal :
 - c. Jam :
 - d. Tempat :
- II. Peserta Musyawarah Desa berjumlah (.....) orang, yang terdiri dari:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

ttd

(.....)

Ketua Badan
Permusyawaratan
Desa,

ttd

(.....)

Ketua Panitia
Pemilihan BPD,

ttd

(.....)

K. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon BPD yang Berhak Dipilih

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

TENTANG

**PENGESAHAN CALON BPD YANG BERHAKE DIPILIH DESA.....
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi telah dilaksanakan Pengesahan Calon BPD yang berhak dipilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan BPD Nomor Tahun tentang Penetapan Calon BPD melalui mekanisme (*musyawarah mufakat/pemungutan suara**) yang disepakati oleh seluruh peserta Musyawarah Desa. Adapun Pengesahan Calon BPD yang berhak dipilih adalah sebagai berikut:

- Nomor Urut 1 : Nama :
- Tempat, Tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Nomor Urut 2 : Nama :
- Tempat, Tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Nomor Urut 3 : Nama :
- Tempat, Tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

Ketua Badan
Permasyarakatan
Desa,

Ketua Panitia
Pemilihan BPD,

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

*) Dipilih salah satu sesuai kesepakatan.

L. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penentuan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon BPD

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

TENTANG

**PENENTUAN MEKANISME PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON BPD DESA.....
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi telah disepakati oleh seluruh peserta Musyawarah Desa bahwa Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon BPD melalui (*musyawarah mufakat/pemungutan suara**) yang diikuti oleh:

1. Nama :
- Tempat, tgl.lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat, tgl.lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
3. Nama :
- Tempat, tgl.lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

ttd

(.....)

Ketua Badan
Permasyarakatan
Desa,

ttd

(.....)

Ketua Panitia
Pemilihan BPD,

ttd

(.....)

**) Dipilih salah satu sesuai kesepakatan.*

M. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Pemilihan BPD

**BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN BPD
DESA..... KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan BPD Desa Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang..... bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi dengan dihadiri seluruh peserta Musyawarah Desa, telah melaksanakan kegiatan Pemilihan BPD dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan BPD diikuti oleh (.....) Calon BPD, yaitu :

- Nomor Urut 1 : Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- Nomor Urut 2 : Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa adalah Sdr. dengan nomor urut
3. Pemilihan BPD Desa Kecamatan telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

ttd

(.....)

Ketua Badan
Permusyawaratan
Desa,

ttd

(.....)

Ketua Panitia
Pemilihan BPD,

ttd

(.....)

N. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

TENTANG

**PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESAKECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan BPD Desa Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang..... bertempat di Kantor Desa..... Kecamatan....., telah dilaksanakan Musyawarah / pemilihan Desa yang dihadiri oleh peserta musyawarah Desa yang terdiri dari

Adapun hasil Musyawarah / Pemilihan Desa adalah mengesahkan :

Nama :

Tempat, Tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan

.....20....

Disahkan Oleh,

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

ttd

(.....)

Ketua Badan
Permusyawaratan
Desa,

ttd

(.....)

Ketua Panitia
Pemilihan BPD,

ttd

(.....)

O. Bentuk Contoh Surat Laporan Hasil Pemilihan BPD

**PANITIA PEMILIHAN BPD DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN
WAKATOBI**

..... 201..
Kepada
Nomor : 141/416-.../20... Yth. Sdr. Kepala Desa
Sifat : Penting
Lampiran : l(satu) berkas di-
Perihal : **Laporan Hasil Pemilihan** Tempat
BPD

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan anggota BPD Desa Kecamatan melalui Musyawarah/ Pemilihan Desa, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

I. PELAKSANAAN

Musyawarah / Pemilihan Desa dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

II. PESERTA PEMILIHAN BPD Pemilihan BPD diikuti oleh
(.....) Calon BPD, yaitu:

Nomor Urut 1 : Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut 2 : Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

III. HASIL PEMILIHAN BPD

Calon BPD Terpilih Desa Kecamatan hasil pemilihan BPD yang telah disahkan melalui musyawarah / Pemilihan Desa yaitu :

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Berita Acara dalam proses Pemilihan BPD Desa Kecamatan sebagaimana terlampir, yang terdiri dari :

1. Berita Acara Penjaringan Calon BPD;
2. Berita Acara Penyaringan Calon BPD;
3. Berita Acara Pemeringkatan Calon BPD;
4. Berita Acara Musyawarah Penetapan Tanggal Pelaksanaan dan Peserta Musyawarah Desa;
5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih;
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penentuan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon BPD;
7. Berita Acara Hasil Pemilihan BPD; dan
8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA.....**

Ketua,

Ttd

(nama terang)

P. Bentuk Contoh Surat Laporan Calon BPD Terpilih Hasil Musyawarah Desa

DESA KECAMATAN.....KABUPATEN WAKATOBI

.....,..... 201..

Nomor : 141/416-.../20... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Bapak Bupati
Lampiran : l(satu) berkas Wakatobi
Perihal : **Laporan BPD Terpilih** u.p. Camat.....
Hasil Musyawarah Desa di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa..... tanggal nomor hal Laporan Hasil Pemilihan BPD serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (2) Peraturan Bupati NomorTahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan BPD, maka kami mohon dengan hormat agar Calon BPD Terpilih Desa Kecamatan..... atas nama (terlampir) segera mendapatkan pengesahan pengangkatan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Berita Acara tentang Penetapan Calon BPD Terpilih Desa Kecamatan..... beserta berkas kelengkapan lainnya sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:

1. Berita Acara Penjaringan Calon BPD;
2. Berita Acara Penyaringan Calon BPD;
3. Berita Acara Pemingkatan Calon BPD;
4. Berita Acara Musyawarah/ Pemilihan Penetapan Tanggal Pelaksanaan dan Peserta Musyawarah/ Pemilihan Desa;
5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon BPD yang Berhak Dipilih;
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penentuan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon BPD;
7. Berita Acara Hasil Pemilihan BPD; dan

8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan BPD
Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon
persetujuannya.

DESA

Ketua,

(nama terang)

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi di Wangi-
Wangi;
4. Yth. Camat.....di.....;
5. **Arsip,-**

R. Bentuk Contoh Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Anggota BPD

**PANITIA PEMILIHAN Anggota BPD
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN WAKATOBI**

Alamat Sekretariat :

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 141.1 /..... /KEP-PAN/201..**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR
CALON ANGGOTA BPD DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ... Tahun 201... Tentang BPD di Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Anggota BPD Desa.....
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor ... Tahun 201.. tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 201... Nomor);
2. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 201... tentang BPD di Kabupaten Wakatobi.
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Anggota BPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Wakatobi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Anggota BPD Desa..... sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Anggota BPD Desa.... yang akan dipilih pada pemilihan Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupate Wakatobi tahun 201.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....

Pada Tanggal :.....

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Yth. Camat di
2. Yth. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....di.....;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung Jawab;
4. **Arsip**:-

LAMPIRAN : PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA.....

NOMOR : TAHUN 20..

TANGGAL : 20..

**TENTANG : PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN
WAKATOBI**

DAFTAR

**NAMA CALON, NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR
BPD DUSUN..... DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN**

NO	NAMA CALON	NAMOR URUT	TANDA GAMBAR
1.		1	PADI
2.		2	KETELA
3.		3	JAGUNG
4.		4	KELAPA
5.		5	KAPAS

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....

Ketua,

.....
BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI